



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Pyk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh

harian lepas tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang,

tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Pyk, tanggal 02 Juni 2014 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 April 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luhak tanggal 06 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di rumah orang tua Penggugat di Jorong Talaweh, Nagari Mungo lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah di Damasraya di rumah kontrakan lebih

Hlm 1 dari 11 hlm Pts No 252/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang 6 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Talaweh sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. ANAK I, lahir tanggal 13 Maret 2000 dan 2. ANAK II, lahir tanggal 10 Maret 2003;
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 15 tahun 2 bulan, namun sejak tahun 2008 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat suka bermain judi, Penggugat sering melihat Tergugat main Judi dekat warung yang letaknya tidak jauh dari kediaman bersama, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar berhenti main judi dan meminum minuman keras akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat;
 - 4.2 Tergugat tidak pernah jujur dalam masalah keuangan dalam rumah tangga dan penghasilan Tergugat dalam bekerja, apabila Penggugat bertanya, Tergugat selalu menjawab dengan emosi
 5. Bahwa puncaknya pada bulan april tahun 2014, ketika itu Penggugat menanyakan tentang hutang Tergugat kepada majikan Tergugat yang lama, tetapi Tergugat langsung marah-marah, sehingga terjadi pertengkaran mulut;
 6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya;
 7. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik diri sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapan jatuh talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relass panggilan Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Pyk, tanggal 11 Juni 2014 dan tanggal 23 Juni 2014 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 3 dari 11 hlm Pts No 252/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 06 April 1999 yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Luhak Kabupaten Limapuluh Kota, telah *dinazagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok. Kode (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi/adik ibu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah sekitar 14 tahun lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 5 (lima) tahun, kemudian pindah dan tinggal ke Damasraya selama lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian sekitar 1 (satu) tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Talaweh Nagari Mungo kecamatan Luak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah terjadi perselisihan dan percekocokan di sebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak jujur tentang keuangan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoakan Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi, sejak mereka tinggal di Damasraya, hal itu Saksi ketahui, karena Penggugat sering memberitahukan kepada Saksi dan juga Saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal mereka di Damasraya;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati kedua belah pihak untuk berdamai dan baik-baik saja dalam rumah tangganya, kepada Tergugat Saksi ada menasehati sekitar 3 kali, sedangkan kepada Penggugat sudah sering sekali di nasehati;
 - Bahwa terakhir, sekitar sebulan lalu Tergugat pernah datang pada Saksi dan mengatakan bahwa ia mengembalikan Penggugat pada orang tuanya, karena tidak sanggup lagi hidup dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini dan juga tidak mengirimkan nafkah Penggugat, kecuali untuk nafkah anaknya ada satu kali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang apakah Tergugat ada bermain judi, tapi kalau masalah hutang, Saksi pernah dengar Tergugat banyak hutang pada orang;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan adalah menurut apa yang Saksi lihat dan dengar sendiri;
2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bersaudara sepupu dengan Penggugat, dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 1999 lalu;
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan, karena Saksi pernah tinggal berdekatan dengan mereka ketika di Damasraya;

Hlm 5 dari 11 hlm Pts No 252/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat cekcok, namun Tergugat pernah menceritakan melalui SMS kepada Saksi bahwa ia cekcok dengan Penggugat, apa penyebabnya Saksi tidak begitu tahu, tapi kalau menurut cerita Penggugat pada Saksi Tergugat orangnya tidak jujur dalam hal ekonomi dan juga Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa mengenai Tergugat ada berjudi, Saksi tidak pernah lihat, namun Saksi pernah diminta oleh Tergugat saat tinggal di Damasraya untuk mengantarnya ke tempat permainan judi, yang menurut cerita teman-temannya benar Tergugat bermain judi, seperti judi Koa, BT. Adu ayam, bahkan juga judi pertandingan bola;
- Bahwa akibat percekcoakan tersebut, sekitar 1 (satu) bulan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah dengar sewaktu tinggal di Damasraya, Tergugat banyak hutang pada orang yang jumlahnya Rp. 16.000. 000,- (enam belas juta rupiah), mungkin karena hutang itu pula akhirnya Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Talaweh Nagari Mungo kecamatan Luak;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri orang tua Saksi menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk baik-baik saja dalam rumah tangga mereka, namun tanpaknya tidak berhasil;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan adalah menurut apa yang Saksi lihat dan dengar sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan kedua saksi adalah benar dan telah pula mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara adalah bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Pasal 142 RBg Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut, sehingga, baik secara formil maupun materil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan dan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 RBg Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Hlm 7 dari 11 hlm Pts No 252/Pdt.G/2014/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perdamaian dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah karena Tergugat suka bermain judi dan tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga dan puncaknya pada bulan april tahun 2014, ketika Penggugat menanyakan tentang hutang, Tergugat marah, terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat pergi dari kediaman bersama dan telah berpisah sudah lebih 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, merupakan sebuah akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga bukti (P) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi 1 Penggugat, (SAKSI I) dan saksi 2 Penggugat, (SAKSI II) adalah masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan kedua saksi Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan percekokan;
3. Bahwa yang menjadi faktor penyebabnya adalah krisis ekonomi dan krisis akhlak, dimana Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga dan Tergugat suka berjudi yang menimbulkan terjadinya hutang rumah tangga;
4. Bahwa akibat perselisihan dan percekokan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman lebih dari 1 (satu) bulan lamanya;
5. Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas di dapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah di dukung bukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Hlm 9 dari 11 hlm Pts No 252/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam suatu rumah tangga;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh krisis ekonomi dan krisis akhlak, dimana Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga dan Tergugat suka berjudi, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat perselisihan dan pertengkaran, telah pula terjadi pisah rumah antara antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setidaknnya lebih dari 1 (satu) bulan lamanya tanpa pernah Tergugat kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menafkahi Penggugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang-orang terdekat telah pula berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat berdamai dan hidup rukun kembali. Dan majelis dalam persidangan juga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah bertujuan menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin bagi suami isteri dan atau keluarga, bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan dan dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan seperti itu di pertahankan. Oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalam nya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Majelis hakim dalam memutus perkara ini menyatakan bahwa Syari'at Islam telah memilih lembaga perceraian sebagai solusi ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab apabila meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan tujuan perkawinan dan semangat keadilan itu sendiri;

Hlm 11 dari 11 hlm Pts No 252/Pdt.G/2014/PA Pyk



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. maka majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat. Setelah majelis mempertimbangkan semua fakta kejadian dan fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Yusni Delvita);

Menimbang, bahwa akibat dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Penambahan amar putusan ini bukanlah melebihi dari yang diminta (*ultra petitum partium*) tetapi sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara menurut hukum. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan

Hlm 13 dari 11 hlm Pts No 252/Pdt.G/2014/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, untuk mengirim kan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. Arinal, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Firdawati dan Elmishbah Ase, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harmen, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. ARINAL, MH

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. FIRDAWATI

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

ELMISHBAH ASE, SHI

HARMEN, S.Ag

PERINCIAN BIAYA:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-	
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-	
6.	Jumlah	:	Rp.	331.000,-	(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya.
Payakumbuh Juli 2014.

**PANITERA PENGADILAN AGAMA
PAYAKUMBUH,**

FUADI AZIS, SH. MH

Hlm 15 dari 11 hlm Pts No 252/Pdt.G/2014/PA Pyk